

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan adanya perkawinan, dapat membentuk ikatan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam satu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad yang merupakan sebagai diperbolehkannya besenggama. Karena nikah adalah akad, maka perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan pria guna membentuk keluarga bahagia. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu maknabedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai mahluk yang beradab, karena perkawinan dilakukan secara beradab sesuai ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.<sup>1</sup> Dalam agama Islam tujuan dari sebuah perkawinan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagai mana tercantum pada surat ar-Rum ayat 21 yang menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan dan ketentraman. Menikah juga merupakan sunnah Rasul guna mengikuti jejaknya, serta memperkuat diri dalam beribadah maka menikah disebut juga sebagai separuh agama. Dengan menikah Allah SWT akan membukaan pintu-pintu rezeki yang luas sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan kemiskinan dan juga menghindari diri dari fitnah, fitnah disini adalah mendekati zina.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khumaedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 14-16.

<sup>2</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Laksana: Yogyakarta, 2018), 59-62.

Agama Islam mengisaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk pembentukan keluarga, dengan catatan telah siap materi dan non materi. Dalam syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh (menstruasi). Namun hendaknya jika ingin menikah adalah orang yang sudah siap mental, fisik, dewasa, dan paham arti sebuah perkawinan. Bagi yang belum siap materi dan non materi, Islam menyarakan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian dirinya agar tidak terjerumus ke kehinaan. Namun di dalam masyarakat, banyak dijumpai perkawinan yang berlangsung tanpa adanya keisapin materi dan non materi seperti dalam perkawinan dini, khususnya di masyarakat pedesaan.<sup>3</sup>

Masalah perkawinan ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan ialah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya calon suami isteri harus memiliki jiwa dan raga yang telah matang untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat pula. Pengertian tersebut lebih di tegaskan oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam kebijakan pemerintah, batas usia minimum ditetapkan perkawinan ini tentunya melalui berbagai proses. Masalah ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikologis, dan mental. Dalam UU No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>3</sup> Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Perkawinan Dini*, (Pustaka Ilmu: Yoyakarta, 2020), 3.

Perkawinan dalam Pasal 7. Norma baru dalam undang-undang ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas usia umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa ragannya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>4</sup>

Namun pada kenyataan yang ada saat ini banyak terjadi perkawinan yang belum cukup umur. Banyak orang tua kurang mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anaknya masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dapat membantu beban ekonomi tanpa berfikir dampak positif ataupun dampak negatifnya. Faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap dampak dari perkawinan di bawah umur, kemudian kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan anak muda zaman sekarang. Ada pula faktor perkawinan di bawah umur ini dikarenakan anak tersebut telah hamil diluar nikah.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa kedewasaan itu diperlukan karena akan mempengaruhi dalam sebuah kehidupan anak-anak kedepannya. Sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah. Hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jelas terkait kesadaran masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur. Dalam hal ini maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai perkara perkawinan yang ada di pengadilan agama Sumber dari tahun 2020 sampai dengan 2022, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur, serta tinjauan hukum

---

<sup>4</sup> Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 80-82.

<sup>5</sup> Andini Afrianti, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Terhadap UU. No 1 Tahun 1945 Dan UU No 23 Tahun 2002 di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang," (*Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, 2017), 3-4.

Islam dan hukum positif mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian hukum keluarga Islam dan ketaatan hukum masyarakat dengan topik yang akan diteliti yaitu Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam di Pengadilan Agama Sumber.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian studi kasus ialah pendekatan yang mana dalam rangkaian kegiatan ini dilakukan secara rinci, intensif, dan mendalam pada tingkat kelompok, individu, atau untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang suatu peristiwa, kegiatan, atau program. Dengan memahami sebuah kejadian tersebut dengan cara mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian akan diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah tersebut dapat diselesaikan.<sup>6</sup>

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah pada penelitian ini mengenai perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum positif dan hukum islam terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian sehingga penelitian ini lebih terarah. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan pada perkara perkawinan di bawah umur pada tahun 2020-2022 yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

---

<sup>6</sup> Chusnul Rofiah dan Mifta Amalia Nurfaizza, *Pendekatan Kualitatif: Studi Jati Diri yang Terbeli*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 25.

### 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkara perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber?
- b. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkara perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber
- b. Untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber
- c. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat secara teoritis, yaitu manfaat mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa menjadikan bahan referensi untuk peneiti selanjutnya.

#### b. Kegunaan Praktis

Dapat menambah wawasan kepada peneliti maupun pembaca mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif.

#### c. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan peneliti terhadap perkawinan di bawah umur menurut hukum positif dan

hukum islam, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya perkawinan dibawah umur ini.

#### D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti terdahulu yang terkait dalam perkawinan dini menurut hukum positif dan hukum Islam, diantaranya yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Masalah Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang)*, yang ditulis oleh Pikran. Metode penelitian yang di gunakan ialah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, serta pendekatan sosilogis, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Menurut skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batasan umur bagi pihak yang akan melangsukan perkawinan. Pendewasan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun, sedangkan pendewasan terbatas syaratnya ialah berumur 18 tahun. Dalam Q.S an-Nisa ayat 9: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* Dalam kandungan ayat ini secara tidak langsung bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan di bawah umur berdasarkan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 dan KHI akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Pengadilan dan Hakim berdasarkan atas pemikiran tersebut dapat mencegah dan memberi teguran atau hukuman atas orang yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Sebab hal itu adalah perintah pada kesalahan, pembolehan dan ketidakadilan yang menyalahi tujuan dasar dibangun sebuah keluarga yang diharapkan terwujud keharmonisan, cinta dan saling menguatkan antara keduanya dapat

tercipta dalam mempertahankan kelangsungan rumah tangganya.<sup>7</sup> Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas mengenai perkawinan di bawah umur dalam hukum islam namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai perkawinan dalam hukum nasional, sedangkan peneliti membahas mengenai perkawinan di bawah umur dalam hukum positif.

2. Dalam jurnal yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, yang ditulis oleh Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi. Menurut jurnal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat masih belum faham khususnya para remaja terhadap fungsi atau hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun masyarakat yang ingin menikah mereka hanya mengikuti persyaratan yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (P2N) dan pihak KUA. Faktor penyebab perkawinan muda ini yaitu faktor adat, kebiasaan yang turun menurun dilakukan oleh keluarganya dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur, faktor ekonomi yang terilit akan kemiskina, adapula dikarenakan takut tidak laku, faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap resiko dari perkawinan di bawah umur dikarenakan kurangnya sosialisasi perkawinan di bawah umur oleh pemerintah sekitar. Pendidikan tinggi bukan menjadi prioritas utama bagi masyarakat pedesaan. Peran dari Pegawai Pencatatan Perkawinan (P2N) di KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur sangatlah penting, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.<sup>8</sup> Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu

---

<sup>7</sup> Pikran, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Mashalah Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang)," (Sripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016).

<sup>8</sup> Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

membahas mengenai faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Perbedaan dalam jurnal ini mengenai kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur serta peran dari pegawai pencatat nikah dan kantor urusan agama dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, sedangkan dalam skripsi peneliti yaitu tinjauan hukum islam terhadap perkawinan di bawah umur.

3. Dalam jurnal yang berjudul *Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, yang ditulis oleh Heppy Hyma Puspytasari. Menurut jurnal tersebut dijelaskan bahwa pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karena itu setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadikan landasan untuk menciptakan kepastian hukum. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka pemerintah memberikan kebijakan dalam menetapkan batasannya melalui proses pertimbangan yang disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan. Pengajuan dispensasi perkawinan dapat diterima oleh pengadilan agama dengan dasar alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Perkawinan tersebut dilangsungkan untuk menutupi “aib keluarga” (hamil duluan). Apabila tidak dinikahkan akan menjadi suatu masalah beban sosial dalam masyarakat, karena anak hasil hubungan di luar nikah tidak akan jelas status hukumnya dan status keturunannya apabila tidak memiliki orang tua yang jelas dalam ikatan perkawinan yang sah yang diakui secara hukum di Indonesia.<sup>9</sup> Persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum positif.

---

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan* 1:4 (Februari 2021).

<sup>9</sup> Heppy Hyma Puspytasari, “Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jendela Hukum* 1:8 (April 2021).

Sedangkan perbedaannya yang mana di dalam judul terdapat pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum islam tetapi di dalam isinya hanya ada beberapa paragraf yang menjelaskan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum islam, dalam skripsi ini membahas mengenai perkara perkawinan di bawah umur yang ada di pengadilan agama sumber.

4. Dalam tesis yang berjudul *Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan Di Kabupaten Demak*, yang di tulis oleh Abdu Wahid. Metode penelitian yang di gunakan ialah dengan pendekatan yuridis sosilogi, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut tesis tersebut dijelaskan bahwa ketaatan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umum dalam batasan usia perkawinan relative rendah. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir dalam merespon pengetahuan yang ada disekitar. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengatur secara pasti tentang batasan umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran terhadap manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Dimana Allah SWT dalam Q.S al-Nur ayat 32, kemudian dalam Q.S al-Nisa ayat 6, bahwa kebolehan seseorang menikah adalah telah mencapai masa baligh (remaja). Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.<sup>10</sup> Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadikan banyak

---

<sup>10</sup> Abdul Wahab, "Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," (*Tesis*, Universitas Sultan Agung Semarang, 2021).

terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun sudah ada UU terbaru untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur. Perbedaan pada skripsi ini membahas mengenai ketataan hukum masyarakat kabupaten Demak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai ketentuan batasan umur serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, sedangkan di skripsi peneliti membahas mengenai perkara perkawinan di bawah umur yang ada di Pengadilan Agama Sumber serta tinjauan hukum islam terhadap perkawinan di bawah umur.

5. Dalam jurnal yang berjudul *Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, yang ditulis oleh Zulfahmi. Menurut jurnal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah media menyatukan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci dan legal sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biar dan melestarikan hidupnya setelah para pasangan siap melakukan peran positif dengan tujuan perkawinan. Untuk menjalani hubungan perkawinan yang sakral membutuhkan kedewasaan dan kematangan diri dari kedua pasangan baik dari segi fisik maupun mental, agar hak dan kewajiban kedua pasangan tersebut bisa terwujud dan harmonis. Perkawinan yang dilakukan saat usia dini juga tidak di pungkiri bahwa bisa menimbulkan dampak negatif. Diantaranya ketidaksiapan alat reproduksi sehingga tidak siap melakukan hubungan seksual terlebih sampai hamil, kondisi emosional yang belum seimbang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berujung pada perceraian, ketidak mampuan dalam ekonomi yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mencari nafkah yang menimbulkan kurangnya kesejahteraan keluarga. Dalam al-Qu'an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang perkawinan, tetapi tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan secara detail mengenai batas usia minimal yang di perbolehkan nikah, tentang boleh tidaknya menikah dibawah usia baligh. Sebagaimana anjuran Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjai perisai bagimu”. Kandungan dalam hadits tersebut berupa anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu dan siap untuk itu.<sup>11</sup> Persamaan dalam jurnal ini ialah sama-sama membahas mengenai perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif. Perbedaan jurnal ini yaitu tidak ada pembahasan mengenai faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, sedangkan dalam skripsi peneliti terdapat pembahasan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur serta tinjauan hukum islam dan hukum positif mengenai perkawinan di bawah umur.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini sudah tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1. Suatu ikatan lahir dan batin ini merupakan suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri yang menjadi dasar untuk membentuk dan membina keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya yang dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

##### **Pasal 2**

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

##### **Pasal 3**

---

<sup>11</sup> Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Kajian Keislaman* 2:2 (Maret 2020).

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>12</sup>

Salah satu syarat sahnya perkawinan yaitu batas minimal umur seseorang yang boleh diberi izin untuk menikah. Ketentuan mengenai batasan umur untuk bisa diberikan izin menikah pun beragam antara sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum islam. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk batasan umur yang boleh diizinkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menggunakan standar umur 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, sedangkan dalam hukum islam terdapat berbagai kualifikasi umur yang boleh di izinkan menikah, biasanya di tandai dengan pubertas, anak tersebut dianggap sudah dewasa dan boleh dizinkan untuk menikah ketika sudah baligh. Pada anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, pertumbuhan rambut, perubahan nada suara dan mimpi basah. Sedangkan untuk wanita ditandai dengan haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas usia minimal ini mencuat dalam perkawinan anak di bawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU perkawinan. Usia seseorang menjadikan sebuah tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan atau yang dialaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termaksud yang masih dalam kandungan. Jelas bahwa batasan usia kedewasaan seseorang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ialah 18 Tahun, maka anak yang belum mencapai 18 Tahun dianggap belum dewasa, berarti belum memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk menikah.<sup>13</sup>

Dalam masyarakat sendiri untuk pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam ketentuan batasan umur untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

<sup>13</sup> Jacobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur," *Public Policy* 2:1 (Maret 2021), 93.

perkawinan dirasa masih kurang. Dimana batasan usia untuk melaksanakan suatu perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”, yang mana dalam Undang-Undang tersebut masyarakat masih belum faham sepenuhnya khususnya para remaja yang akan melangsungkan perkawinan dengan hanya mengikuti persyaratan yang diberikan oleh pihak KUA, sedangkan umur para calon masih di bawah umur. Menurut hukum Islam ketentuan batas usia minimal untuk menikah memiliki berbagai macam pendapat. Batasan umur menurut para ulama klasik terdapat berbagai macam pendapat, sebagaimana kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim “*Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahkannya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya pada usia sembilan tahun*” sehingga menurut para ulama klasik dalam pandangan mereka akad bagi usia enam tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak sudah tergolong dewasa, namun perkawinan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum boleh di gauli. Hadits ini hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau di tingalkan, karena boleh jadi pada masa Rasulullah Saw pada usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa. Maka hadits tersebut bukanlah perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Saw.<sup>14</sup>

Dalam firman Allah Swt menyebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

<sup>14</sup> Nur Ihdatul Musyarafa, “Batas Usia Perkawinan Dalam Islam,” *Shautuna* 1:3 (Setember 2020), 714.

Artinya: *“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An-Nisa/5: 6)*

Lafadz balagh al nikah dijadikan sebagai sandaran fuqaha dalam menentukan batasan minimal usia perkawinan. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan ialah pada batas usia delapan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Sementara menurut fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan telah baligh ada tiga macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia lima belas tahun, serta haid bagi perempuannya. Oleh karena itu persoalan batasan kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh di atur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.<sup>15</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang mana jenis penelitian ini merupakan salah satu metode kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat yang akan dikaji, baik dalam penelitian skala kecil maupun skala besar. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara

---

<sup>15</sup> Salmah Faatin, “Tinjauan Terhadap Batasan Minimal Usia Menikah Dalam UU No 1 Tahun 1974 Dengan Multiperspektif,” *Yudisia* 6:2 (Desember 2015), 436-437

dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang diteliti.<sup>16</sup> Kajian peneliti lapangan bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajiannya. Selain itu, peneliti diperkenankan memodifikasi rumusan masalah maupun format-format yang digunakan.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Untuk mendukung sumber data pada penelitian ini, adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, data yang diperoleh penelitian yang menjadikan sumber pertamanya, yaitu pihak Pengadilan Agama Sumber
- b. Sumber Sekunder, data yang dijadikan bahan tambahan guna memberikan penjelasan terhadap sumber data primer yaitu jurnal, skripsi, buku, media internet, dan media lainya yang berkaitan dengan pembahasan dan masalah yang ada dari beberapa karangan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, keseluruhan interaksi antar manusia. Dalam pengumpulan metode observasi ini peneliti menggunakan bentuk observasi terlibat yaitu peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang di teliti untuk dapat melihat dan memahami gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan oleh para warga yang ditelitinya.<sup>18</sup>

### b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan

<sup>16</sup> Sugiarti, Eggy Fajar Andalan, Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), 39.

<sup>17</sup> Fauzi Rachman dan Dyah Rohma Wati, *Metode Penelitian Kualitatif (Klaten: Lakeisha, 2023)*. 61.

<sup>18</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama, 2015)*, 104-105.

orang yang akan diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Dengan melakukan tanya jawab dengan orang yang dapat diberikan keterangan yang akhirnya menghasilkan makna tentang topik tersebut.<sup>19</sup> Wawancara ini dilakukan pada sebagian orang yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama yang mana wawancara ini dilakukan secara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dan dilakukan secara alamiah. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini guna melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data dokumentasi bisa berupa foto, surat-surat resmi, catatan, dan video dengan orang yang diwawancarai. Dibandingkan dengan metode lainnya, metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Metode ini merupakan sumber yang akurat dan stabil sebagai cerminan kondisi yang sebenarnya dan lebih mudah untuk dianalisis secara berulang-ulang.<sup>21</sup>

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data Miles dan Huberman yang mana memiliki tiga model analisis yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisir data.
- b. Penyajian data (*data display*), dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti secara

<sup>19</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 163.

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat<sup>22</sup>

### G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN,** Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian

**BAB II: PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,** Dalam bab ini akan membahas tentang teori-teori yang dijadikan sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi. Pada bab ini memuat perkawinan dalam hukum islam, perkawinan dalam hukum positif, dan dampak perkawinan di bawah umur.

**BAB III: KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SUMBER,** Dalam bab ini peneliti membahas mengenai keadaan di Pengadilan Agama Sumber meliputi profil lembaga, kondisi geografis di Pengadilan Agama Sumber, Visi dan Misi di Pengadilan Agama Sumber, Data perkara dispensasi kawin tahun 2020-2022, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di di Pengadilan Agama Sumber dan hasil putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumber tahun 2020-2022.

**BAB IV: ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SUMBER,** Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis perkara yang terjadi pada tahun 2020-2022, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan hasil putusan hakim dalam mengabulkan dispensai kawin, serta tinjauan hukum islam dan hukum positif mengenai perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sumber.

---

<sup>22</sup> Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, (Klaten: Lakeisha, 2022), 230.

**BAB V: PENUTUP,** Berisi tentang kesimpulan dan saran dari data yang telah di peroleh yang berhubungan dengan penelitian ini.

